



## Analysis Of Civil Legal Responsibility Of Dangerous Skincare Sellers Towards Consumers (Case Study Of The Distribution Of Pinkflash Brand Cosmetics In Bengkulu)

### Analisis Tanggung Jawab Hukum Perdata Penjual Skincare Berbahaya Terhadap Konsumen (Studi Kasus Peredaran Kosmetik Merek Pinkflash Di Bengkulu)

Prima Ramadhania <sup>1)</sup>; Hurairah <sup>2)</sup>; Sandi Aprianto <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [ramadhniap@gmail.com](mailto:ramadhniap@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [hurairahlatief@gmail.com](mailto:hurairahlatief@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [sandiapriyanto11@gmail.com](mailto:sandiapriyanto11@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

#### KEYWORDS

Civil Liability, Consumer Protection, Hazardous Cosmetics.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Peredaran produk kosmetik dan skincare yang tidak memenuhi standar keamanan masih menjadi permasalahan serius dalam perlindungan konsumen. Salah satu contohnya adalah kosmetik bermerek Pinkflash yang izin edarnya telah dicabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun masih ditemukan beredar di pasaran dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata penjual terhadap konsumen atas peredaran kosmetik berbahaya serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual yang tetap mengedarkan kosmetik berbahaya bertanggung jawab secara perdata atas kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui peran BPOM, penyelesaian sengketa konsumen, dan gugatan perdata di pengadilan. Kata Kunci : tanggung jawab perdata, perlindungan konsumen, kosmetik berbahaya, BPOM

#### ABSTRACT

The circulation of cosmetic and skincare products that do not meet safety standards remains a serious problem in consumer protection. One example is the Pinkflash brand of cosmetics, whose distribution permit has been revoked by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), yet it is still found circulating on the market and causing harm to consumers. This study aims to analyze the civil legal liability of sellers to consumers for the distribution of hazardous cosmetics and the legal protection efforts for harmed consumers. The research method used is empirical legal research with a statutory and case-based approach. Data were obtained through literature review and interviews, then analyzed qualitatively. The results indicate that sellers who continue to distribute hazardous cosmetics are civilly liable for consumer losses under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 1365 of the Civil Code. Legal protection for consumers can be achieved through the role of BPOM, consumer dispute resolution, and civil lawsuits in court.

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri. Kosmetik dan skincare merupakan produk yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia, sehingga aspek keamanan dan mutu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar keamanan serta memperoleh izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau telah dicabut izin edarnya tetapi tetap diperjualbelikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk sering kali tidak memiliki informasi yang memadai mengenai keamanan produk, sehingga berada pada posisi yang lemah. Kasus peredaran kosmetik merek Pinkflash yang telah dicabut izin edarnya oleh BPOM tetapi masih ditemukan di pasaran menjadi contoh konkret lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa gangguan kesehatan maupun kerugian materiil. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab hukum perdata penjual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab hukum perdata penjual terhadap konsumen

atas peredaran kosmetik berbahaya; (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata penjual terhadap konsumen atas peredaran kosmetik atau skincare berbahaya yang telah dicabut izin edarnya, serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## LANDASAN TEORI

### Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen berangkat dari adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Konsumen pada umumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai kualitas, komposisi, serta keamanan suatu produk, sedangkan pelaku usaha menguasai proses produksi dan distribusi. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian apabila pelaku usaha tidak bertindak secara jujur dan bertanggung jawab.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta menjamin mutu dan keamanan produk yang diperdagangkan. Teori ini menjadi dasar dalam penelitian untuk menilai bahwa peredaran kosmetik berbahaya merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum dan pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata


Tanggung jawab hukum perdata merupakan kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat timbul karena adanya wanprestasi (pelanggaran perjanjian) maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Menurut R. Subekti, tanggung jawab perdata lahir apabila terdapat perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sehingga menimbulkan kerugian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan empat unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait pengawasan kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus peredaran kosmetik yang telah dicabut izin edarnya namun masih ditemukan beredar di masyarakat, guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan peredaran kosmetik dan perlindungan konsumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data berdasarkan norma hukum yang berlaku serta teori yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan guna menarik kesimpulan yang sistematis dan logis.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Hukum Perdata Penjual atas Peredaran Kosmetik Berbahaya

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peredaran kosmetik yang telah dicabut izin edarnya masih terjadi di pasaran, baik melalui toko fisik maupun platform daring. Produk yang seharusnya tidak lagi diperjualbelikan tetap dapat diakses oleh konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pihak penjual dalam mengedarkan produk yang tidak lagi memenuhi standar legalitas. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Penjual sebagai bagian dari pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan aman dan memiliki izin edar yang sah.

### Bentuk Ganti Rugi dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi atas kerugian yang timbul. Dalam hal kerugian menyangkut kesehatan, kompensasi dapat mencakup biaya pengobatan dan pemulihan.

Tanggung jawab perdata ini bersifat langsung kepada konsumen yang dirugikan. Penjual tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa produk berasal dari distributor atau produsen. Dalam sistem perlindungan konsumen, setiap pihak dalam rantai distribusi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terlibat dalam peredaran produk.

### Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi.

1. **Upaya Non-Litigasi** Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada BPOM agar dilakukan tindakan administratif terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memberikan mekanisme penyelesaian secara cepat dan sederhana.
2. **Upaya Litigasi**  
Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Peran BPOM dalam pengawasan pre-market dan post-market sangat penting sebagai bentuk perlindungan preventif. Namun demikian, tindakan administratif seperti pencabutan izin edar tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap kerugian yang telah terjadi.

### Analisis Kritis terhadap Efektivitas Pengawasan

Meskipun regulasi perlindungan konsumen telah cukup jelas, masih ditemukannya produk yang telah dicabut izin edarnya menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya efektif. Perkembangan perdagangan daring memperluas jalur distribusi produk kosmetik sehingga pengendalian menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan platform perdagangan elektronik untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsumen lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran dan menuntut haknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjual yang tetap mengedarkan kosmetik atau skincare yang telah dicabut izin edarnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan mutu produk, tetapi juga melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Secara hukum perdata, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, tanggung jawab tersebut juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, apabila

terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Penjual sebagai bagian dari rantai distribusi tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa produk berasal dari produsen atau distributor. Dalam sistem perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran produk dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terbukti turut serta dalam memperdagangkan produk yang merugikan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme administratif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui gugatan perdata di pengadilan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan peredaran produk melalui platform perdagangan daring serta pembuktian kerugian oleh konsumen.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum perdata penjual atas peredaran kosmetik berbahaya merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindari, dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

### Saran

Bagi pelaku usaha, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban memastikan legalitas dan keamanan produk sebelum diperdagangkan. Pelaku usaha harus secara aktif memantau status izin edar produk yang dijual serta menghentikan peredaran produk yang telah dicabut izin edarnya guna mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen dan risiko tuntutan hukum.

Bagi konsumen, perlu adanya peningkatan literasi hukum dan kesadaran akan pentingnya memeriksa izin edar produk sebelum melakukan pembelian. Konsumen juga diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan produk yang diduga berbahaya serta tidak ragu untuk menempuh upaya hukum apabila mengalami kerugian, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Bagi pemerintah dan lembaga pengawas, khususnya BPOM, perlu dilakukan penguatan pengawasan post-market, terutama terhadap peredaran kosmetik melalui platform digital dan media sosial. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan penyedia platform perdagangan elektronik untuk menindak secara tegas pelaku usaha yang tetap mengedarkan produk ilegal. Secara akademik dan kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik, termasuk kemudahan pembuktian bagi konsumen dalam menuntut ganti rugi. Hal ini penting agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Hukum perlindungan konsumen* (Cetakan ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlina, R. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat produk kosmetik berbahaya. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 26(2), 345–360.
- Sari, N. P., & Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran kosmetik tanpa izin edar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 615–630.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). *Siaran pers penarikan dan pengawasan kosmetik berbahaya*. Jakarta: BPOM RI.